

**PERAN DAN FUNGSI *VISUM ET REPERTUM*
SEBAGAI PENGGANTI *CORPUS DELICTI* (TANDA BUKTI)
DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN
(PEMERKOSAAN) DENGAN KEKERASAN**

Oksidelfa Yanto
Universitas Pamulang
oksidelfay@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Salah satu tindak pidana yang terdapat dalam hukum positif Indonesia adalah tindak pidana kesusilaan (perkosaan). Pelakunya dapat satu orang atau lebih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sumber daya yaitu data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengungkap suatu tindak pidana perkosaan diperlukan pemeriksaan oleh penegak hukum tanpa mengorbankan hak-hak dari pelaku serta tidak mengabaikan rasa keadilan korban. Salah satu rasa keadilan korban yang tidak boleh diabaikan yaitu pengungkapan adanya kekerasan. Hal ini karena dalam *visum et repertum*, terhadap unsur persetujuan ini masih dapat dibuktikan dan diterangkan didalamnya meskipun terjadinya tindak pidana perkosaan telah berlangsung dalam jangka waktu lama dari dilaporkannya tindak pidana tersebut. Namun terhadap tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, hal ini dapat tidak termuat dalam *visum et repertum*, mengingat tanda kekerasan yang biasanya berbentuk luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan hilang dengan bertambahnya waktu. Dengan demikian, peranan *visum et repertum* dapat memberi petunjuk (*corpus delicti*) mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan.

Kata Kunci: *Visum et repertum*, *corpus delicti*, tindak pidana



I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat yang penuh dinamika dan tantangan, sering terjadi berbagai macam persoalan dan masalah. Persoalan dan masalah yang terjadi-pun kadang berbentuk tindak pidana atau kejahatan. Pada tiap tindak pidana yang terjadi selalu terdapat para korban dan pelaku. Modus operandi dari setiap tindak pidana beraneka ragam jenisnya misalnya; perampokan, pencurian dan pemerkosaan yang disertai dengan kekerasan.

Untuk mencari kebenaran materiil atas suatu tindak pidana yang terjadi, maka diadakanlah proses pemeriksaan oleh penyidik atau aparat penegak hukum pada tempat kejadian perkara. Upaya dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum semata-mata adalah demi mencari kebenaran materiil untuk dapat membuktikan bahwa pelakunya adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Setiap tindakan penyidik dalam menangani tempat kejadian perkara selalu terkait dengan mekanisme penerapan hukum dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui berita acara pemeriksaan.¹ Sehingga hal-hal yang bersifat kekeliruan dapat dihindari, dan orang yang dijatuhkan hukuman pidana merupakan orang yang benar-benar terbukti melakukan kesalahan.

Dengan demikian, maka pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai oleh manusia dan tanpa harus mengorbankan hak-hak dari tersangka, yang bersalah dan yang memang tidak bersalah akan dinyatakan tidak bersalah.²

Apabila proses pemeriksaan dilaksanakan dengan proses pemeriksaan mencari kebenaran materiil, maka akan menjadikan hukum berjalan di jalurnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Akan ada *Rule of law* yang

¹Alpiner Sinaga, *Identifikasi dan Pelacakan Tindak Pidana*, (Jakarta: Markas Besar Kopolisian RI, 2011), hal. 9.

²AM. Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Cet.1, Ed. Revisi, 2008), hal. 1.



menjadi pijakan menuju keadilan sejati. Pada akhirnya kebenaran hukum demi tercapainya demokrasi hukum di negara Indonesia bukan hisapan jempol belaka. Sehingga pengakuan hak asasi manusia menjadi terlaksana sesuai dengan prinsip *rule of law*.

Cita-cita demokrasi dan penegakan hak asasi manusia barulah bisa dicapai kalau terdapat *rule of law*. Apa yang terjadi sekarang adalah penyelesaian masalah seringkali dilakukan secara politis ataupun melalui jalur kekuasaan ketimbang diselesaikan melalui pengadilan secara hukum, ini disebabkan karena sistem hukum kita telah ditempatkan sebagai subsistem dari sistem politik.³ Jika penyelesaian perkara-perkara hukum dilakukan dengan pendekatan politis, tanpa aturan hukum yang jelas, maka sudah pasti ada pelanggaran dalam ranah hukum Indonesia, khususnya hukum acara.

Tidak dibenarkan negara bertindak menerobos hukum yang telah dibentuknya. Apalagi menerobos dan melanggar hukum acara pidana. Jangankan melanggar hukum acara, pelanggaran terhadap hukum materiil saja sudah dinilai kesewenang-wenangan penguasa/negara. Tidak dibenarkan menghukum warga negaranya tanpa ada aturan tentang perbuatan yang dilanggar tersebut dalam suatu perundang-undangan terlebih dahulu sebagaimana asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada hakikatnya asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide/nilai dasar kepastian hukum.⁴ Ilmu Hukum pidana menyebut ketentuan ini sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang mempunyai makna tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan.⁵

Salah satu kemungkinan yang perlu diwaspadai yaitu hukum menjadi permainan yaitu menurunkan derajat hukum itu sebagai alat untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan sendiri. Tujuan hukum memberikan keadilan (*dispensing*

³Ropaun Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal. 12.

⁴Budi Suhariyanto, *Pelenturan Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009*, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Vol. 8 No.2 Agustus 2015, hal. 197.

⁵Timur Abimanyu, *Perspektif Hukum Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Tinjauan Hukum Terhadap Jenis Katinon Dalam Kategori Narkotik Serta Analisis Hukumnya*, Jurnal Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXIX Nomor 336 November 2013, Ikatan Hakim Indonesia, hal 30.



justice) telah merosot menjadi permainan. Dengan demikian upaya hukum itu sudah tidak lagi menjadi upaya untuk memperjuangkan keadilan, tetapi untuk mencari menang. Jika yang dicari kemenangan, maka segala cara akan ditempuh. Dengan demikian, perangkat hukum, proses hukum, dan juga personelnya justru dimobilisasi kecanggihan untuk hanya melayani keinginan dan keinginan sendiri. Orang sudah tidak menggunakan hukum untuk mencari keadilan, tetapi mencari menang.⁶

Dari itulah, agar hukum tidak hanya mencari menang dengan mengabaikan perangkat dan proses hukum, maka harus ada *rule of law*. Untuk menegakkan *rule of law* dalam mengungkap kasus pidana, dapat dibuktikan dengan kebenaran materiil. Diantara kasus yang harus dibuktikan kebenaran materiilnya adalah mengenai tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan. Hal ini disebabkan karena dengan melihat tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat saat ini.

Jika dilihat, tindak pidana berupa pemerkosaan seringkali terjadi dalam berbagai bentuk. Termasuk tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan kekerasan bahkan pembunuhan. Kasus pemerkosaan ini kemudian ditangani oleh penyidik polisi, karena menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat atau pihak korban. Akan tetapi sering laporan yang diterima oleh polisi bahwa pemerkosaan tersebut waktu terjadinya sudah cukup lama. Sehingga terkadang hal-hal yang terkait dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan tersebut sulit untuk ditemukan bukti bahwa telah terjadi kekerasan. Karena tentunya dalam waktu yang cukup lama kondisi fisik korban sudah mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Bahkan bisa saja semua barang-barang bukti yang dibutuhkan dan diperlukan menjadi hilang.

Berkaitan dengan itulah, untuk mengetahui ada tanda-tanda kekerasan dalam tindak pidana kesusilan dengan bentuk pemerkosaan, yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, maka dilakukanlah pemeriksaan dengan *visum et repertum*. Dalam hal ini peran *visum et*

⁶Novianto M. Hantoro, *Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Menghentikan Praktek Hukum Liberal*, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Vol. 6 No. 2 November 2015, hal. 123.



repertum adalah sebagai pengganti *corpus delicti* (tanda bukti) pada tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan) dengan kekerasan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana perkosaan sebagai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan?
2. Bagaimana kedudukan pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana?
3. Bagaimana peran dan fungsi *visum et repertum* sebagai pengganti *corpus delicti* (tanda bukti) dalam hal memberi petunjuk mengenai adanya kekerasan dalam tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan).

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau studi kepustakaan dengan menelaah persoalan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam mengungkap suatu tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana perkosaan dengan kekerasan. Data yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan. Disamping itu juga bahan hukum primer berupa jurnal serta karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

III. PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Jika kita simak uraian pasal demi pasal dalam KUHP, maka kita akan menemukan diantaranya pasal-pasal mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan seksual atau pemeriksaan yang dalam hal ini masuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai macam kasus



yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Steven Box, yang dikutip oleh Made Darma Weda, pengertian perkosaan adalah:⁷ "...rape constitute a particular act of sexual access, namely the penis penetrating the vagina without consent of the female concerned..." (...perkosaan merupakan sebuah fakta dari hubungan seksual, yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa persetujuan dari perempuan...).

Berdasarkan pengertian perkosaan diatas, maka dapat kita pahami dan ketahui bahwa perkosaan yaitu: adanya suatu pemaksaan kehendak dari seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang bertujuan ingin melampiaskan nafsu seksualnya yang sudah tidak terkendali. Pelaku telah menyebabkan korban perkosaan mengalami kerusakan alat kelamin. Dengan demikian perbuatan pelaku karena adanya pemaksaan kehendak tersebut. Pemaksaan kehendak itu disertai dengan adanya ancaman kekerasan. Mengenai ancaman ini, hukum pidana lebih menegaskan kepada tindak pidananya.

Kepustakaan hukum pidana membedakan bermacam-macam jenis tindak pidana (delik) dari berbagai segi pandangan. KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan (*misdriff*) dan pelanggaran (*onvertreding*). Tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan secara umum adalah sebagaimana terdapat di dalam Buku II KUHP. Sedangkan yang termasuk kateorikan pelanggaran adalah yang secara umum terdapat di dalam BUKU III KUHP.⁸

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).⁹

Bahwasannya kejahatan seksual di dalam KUHP tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 284 sampai pasal 296 KUHP. Di dalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan

⁷Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 71.

⁸Arbijo, *Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Teori dan Praktek Pelaksanaannya*, Jurnal Hukum Pepakem Volume 1 Nomor 2, Oktober 2014, LPPM STIH-Tangerang, hal.128.

⁹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 3;



zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang secara keseluruhannya kejahatan terhadap kesusilaan.”¹⁰

Dalam salah satu pasalnya diterangkan mengenai tindak pidana pemerkosaan. Dengan kualifikasi *verkrachting*, dalam pasal 285 KUHP dirumuskan suatu tindak pidana berupa: “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dengan ancaman hukuman maksimum dua belas tahun penjara”.¹¹

Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata *verkrachting* adalah perkosaan, tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat karena diantara orang-orang Belanda *verkrachting* sudah merasa berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjukkan pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh. Maka sebaiknya, kualifikasi tindak pidana dari pasal 285 KUHP ini harus perkosaan untuk bersetubuh.¹²

Lebih jauh dalam pasal 285 KUHP dijelaskan unsur-unsur tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) sebagai berikut: barang siapa melakukan atau adanya perbuatan memaksa dengan cara memakai kekerasan atau ancaman, memaksa kekerasan kepada seorang wanita yang bukan istri untuk kemudian melakukan persetubuhan dengan dia atau mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan. Berdasarkan pengertian ini pada intinya yang dimaksud dengan memaksa disamakan dengan di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut. Sedangkan kekerasan (*geweld*) menjadi bagian di antara cara memaksa lainnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 285 KUHP. Oleh karena itu, disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan, maka *geweld* juga dikategorikan dengan cara memaksa.

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur

¹⁰Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya, 1995), hal. 231.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hal. 118.

¹²*Ibid.*



memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.¹³

Karena seperti yang telah diketahui tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.¹⁴

Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yaitu barang siapa berarti menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yaitu unsur dengan kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kekerasan, bahkan di dalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata kekerasan tersebut. Unsur ketiga yaitu dengan ancaman akan memakai kekerasan. Tentang apa yang dimaksudkan dengan ancaman akan memakai kekerasan itu pun, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya. Apakah untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti telah mengancam akan memakai kekerasan itu, hakim perlu menyelidiki tentang kemungkinan terdakwa tidak akan melaksanakan ancamannya atau tentang kemungkinan terdakwa tidak akan dapat melaksanakan ancamannya atau dengan kata lain, apakah hakim perlu memastikan bahwa terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya.¹⁵

Unsur keempat yaitu memaksa. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan

¹³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 97.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, hal. 98-99.



kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri. Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku. Unsur objektif kelima adalah usur seorang wanita. Dalam hal ini wanita adalah korban dari perbuatan pidana, yang dibagi kedalam beberapa kelompok umur. Unsur objektif keenam dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan. Hubungan kelamin itu harus dipandang sebagai telah terjadi. Unsur objektif ketujuh adalah unsur dengan dirinya. Dalam hal ini "dirinya" tersebut adalah orang yang memakai kekerasan untuk memaksa orang lain berhubungan kelamin di luar perkawinan.¹⁶

2. Hukum Pidana dan Kedudukan Pembuktian dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang lebih luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.¹⁷

Pengenaan pidana hanya dapat dilaksanakan melalui pembuktian terlebih dahulu. Dapat dipahami secara seksama, bahwa hukum pidana menganggap pembuktian adalah bagian yang sangat urgensi sekali dalam hal menetapkan apakah seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana bersalah.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman.¹⁸

¹⁶*Ibid*, hal. 100- 105.

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 2.

¹⁸Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Cetakan IV, (Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2014), hal. 21.



Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan "bersalah". kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP yang berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP.¹⁹

Untuk mengungkap suatu perkara pidana, setidaknya terdapat tiga hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan dan kevalidan suatu putusan pengadilan yaitu; sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara, alat bukti dan kekuatan pembuktian serta barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan didalam sidang pengadilan, sehingga membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat sentral.²⁰

Bahwasanya di dalam sistem pembuktian semata-mata tidak hanya untuk memberikan kejelasan suatu perkara yang sedang diselidiki, akan tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang ada dalam KUHAP mengenai pembuktian itu sendiri.

Dari itulah, tujuan dan kegunaan pembuktian bagi para pihak yang terlihat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah; bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk menyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Sementara itu fungsi pembuktian bagi terdakwa merupakan usaha menyakinkan hakim agar dibebaskan atau meringankan pidananya. Pembuktian bagi hakim sebagai dasar untuk membuat keputusan.²¹

¹⁹*Ibid.*

²⁰Edmund Makarim, "Kompilasi Hukum Telematika", Divisi Buku Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 419.

²¹Alfitra, *Op. cit.*, hal. 25.



Berdasarkan uraian diatas, maka pembuktian kemudian menjadi syarat penting untuk dihukumnya seseorang yang sudah diduga sebagai pelaku kejahatan. Proses pembuktian dilakukan melalui pengungkapan suatu perkara pidana dengan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan oleh proses pembuktiannya.

3. Peran dan Fungsi *visum et repertum* dalam Tindak Pidana Perkosaan

Sejalan dengan kemajuan teknologi, suatu tindak pidana dapat dilakukan tanpa berhubungan langsung dengan korban, misalnya melalui *remote control* atau memasukkan racun ke dalam makanan atau minuman korban. Untuk memastikan tindak pidana seperti ini sangat terkait dengan hasil *visum et repertum* yang menjelaskan sebab-sebab kematian korban.²²

Visum et repertum sangat bermanfaat dalam pembuktian suatu perkara berdasarkan hukum acara. Di dalam upaya pembuktian, biasanya barang-barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas masalah.²³

Pada perkara-perkara yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh manusia, maka antara lain akan dibuktikan penyebab luka dan/atau kematian; bahkan tidak jarang dapat dicari pembuktian tentang *tempus delicti* dan *locus delicti*.

Dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hukum pidana terhadap korban, Quinney menulis bahwa konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas bahwa negara dirugikan ketika di antara masyarakat di serang. Dengan demikian, negara bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁴

Kepentingan masyarakat dalam hal ini tentu saja adalah kepentingan korban. Dalam hal ini misalnya, mengenai pengungkapan kasus perkosaan yang disertai dengan kekerasan, maka dalam *visum et repertum*, terhadap unsur

²²Alpiner Sinaga, *Op.cit*, hal. 67.

²³Soerjono Soekanto, Herkutanto dan Budi Sampurna, *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, (Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO, 1987), hal. 2.

²⁴Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). hal. 85.



persetubuhan tentu masih dapat dibuktikan dan diterangkan di dalamnya meskipun terjadinya tindak pidana perkosaan telah berlangsung dalam jangka waktu lama dari dilaporkannya tindak pidana tersebut. Namun terhadap tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, hal ini dapat tidak termuat dalam *visum et repertum*, mengingat tanda kekerasan yang biasanya berbentuk luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan hilang dengan bertambahnya waktu.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perkosaan dengan kekerasan, perlindungan dalam kontek kajian hukum pidana adalah perlindungan kepada korban. Dimana korban yang mengalami kekerasan pada waktu sebelum atau sesudah terjadinya perkosaan, hanya saja pengaduan kepada penyidik atau pelaporan atas tindak pidana yang demikian baru dilaporkan saat bekas kekerasan yang ada pada tubuh korban sudah menghilang, jadi untuk membuktikannya melalui proses penyelidikan dan penyidikan akan sulit. Dalam kenyataannya bahwa terkadang pembuktian menimbulkan kesulitan, sebab meski kekerasan meninggalkan bekas, namun tidak selamanya bekas itu ada. Apabila luka sudah sembuh, bekas akan hilang dengan sendirinya. Dari itu, dengan sendirinya diperlukan cara lain yaitu dengan *visum et repertum*. Hal ini menjadi sangat penting, sebab dalam *visum et repertum* tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dapat diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap anggota tubuh seperti kepala, leher, dada, perut, punggung, dan lain sebagainya.

Dari itulah diperlukan kemampuan seorang ahli untuk bisa mengungkapnya. Kemampuan seorang ahli tersebut adalah untuk dapat membuktikan adanya kekerasan pada tubuh korban perkosaan. Kemampuan seorang ahli untuk mengungkap itu disebut dengan *visum et repertum*. Dalam perkara-perkara pidana, *visum et repertum* adalah suatu alat bukti yang dapat diandalkan dalam proses peradilan pidana yang dibuat oleh dokter atas sumpah.

Di dunia medik para dokter telah terbiasa dengan catatan medik (*medical record/status*) dan *ekspertise*. Apapun bentuknya, catatan medik dan *ekspertise* atau hal-hal yang sejenis, umumnya ditujukan untuk kemajuan kesehatan pasien secara pribadi. *Visum et repertum* hanya boleh diserahkan kepada penyidik (polisi) yang memintanya, sedangkan pasien atau keluarga pasien tidak berhak meminta atau melihatnya. Dokter tidak dapat dituntut berdasarkan pasal 322



KUHP (membocorkan rahasia pekerjaan) karena dilindungi oleh pasal 50 KUHP (kewajiban menjalankan peraturan perundangan). Satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa sewaktu dokter catatan medik, subjek yang ditangani oleh dokter berstatus sebagai pasien, dengan segala hak-haknya. Tetapi pada saat *visum et repertum* dibuat, subjek yang ditangani dokter tersebut berstatus sebagai benda bukti yang akan digunakan bagi kepentingan peradilan.²⁵

Jika terjadi tindak pidana perkosaan, maka pembuatan *visum et repertum* dilakukan biasanya disertakan barang bukti lain yang dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana perkosaan. Misalnya, celana dalam korban, pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa adanya bekas darah atau sperma yang dapat dicocokkan dengan darah dan sperma pelaku, disamping kemungkinan adanya bekas perlawanan/tanda kekerasan.

Tentu saja, dengan dapat dibuktikannya unsur kekerasan dalam hasil *visum et repertum*, akan membantu penyidik segera memproses perkara tersebut pada tahap selanjutnya. Luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan, bekas tamparan yang berakibat luka-luka memar. Dapat dibuktikannya adanya kekerasan pada korban semakin memberi keyakinan bagi hakim bahwa unsur kekerasan terpenuhi dalam kasus perkosaan. Dengan demikian corpus delicti (tanda bukti) dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan) dengan kekerasan dapat diungkap dengan terang-benderang. Meskipun sebenarnya pembuktian lain masih harus diperlukan. Akan tetapi setidaknya, upaya penyidik menjadi ringan, karena hasil *visum et repertum* telah memuat tanda kekerasan pada diri korban.

Dalam kasus tindak pidana kesusilaan atau pemeriksaan yang mana korbannya mengalami kekerasan baik sebelum atau sesudah pemeriksaan itu terjadi, dan kasusnya dilaporkan atau diadukan dalam waktu yang sudah cukup lama dari peristiwa itu terjadi. Maka bagaimana membuktikan ada kekerasan, sebab bisa saja bekas terjadinya kekerasan tersebut sudah hilang, maka harus ada proses pembuktian yang dapat menyakinkan bahwa memang ada kekerasan. Salah

²⁵*Ibid*, hal 3.



satunya dapat diupayakan melalui *visum et repertum*. Artinya *visum et repertum* akan menjadi pengganti *corpus delicti* (tanda bukti) dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan) dengan kekerasan.

IV. KESIMPULAN

a. Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yaitu barang siapa berarti menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yaitu unsur dengan kekerasan. Kekerasan yang menyebabkan luka atau lecet dan sebagainya. Unsur ketiga yaitu dengan ancaman akan memakai kekerasan. Ancaman mana membuat orang yang diancam menjadi takut. Unsur keempat yaitu memaksa. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin. Unsur objektif kelima adalah usur seorang wanita. Perlu diketahui bahwa bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita. Unsur objektif keenam dari tindak pidana perkosaan adalah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan. Unsur objektif ketujuh adalah unsur dengan dirinya. Yang dimaksud dengan kata-kata "dengan dirinya" ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.

b. Didalam hukum acara pidana dikenal 5 (lima) alat bukti yang sah. Diluar alat bukti yang sah tersebut tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah untuk mengungkap suatu tindak pidana menjadi jelas dan terang benderang yaitu adanya *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter sebagai pihak yang memiliki keahlian. Keterangan seorang dokter tersebut dinyatakan secara tertulis sebagai alat bukti diluar sidang pengadilan.

c. Peranan dan fungsi *visum et repertum* adalah membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana. Karena itu, *visum et repertum* merupakan laporan tertulis dari dokter yang berisi tentang apa yang dilihat, ditemukan pada



benda-benda korban kejahatan yang sedang diperiksa. Dengan demikian, *visum et repertum* akan menjadi pengganti *corpus delicti* (tanda bukti) dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan) dengan kekerasan. Sebab pada dasarnya, barang bukti yang berasal dari tubuh manusia misalnya luka akan berubah dengan berjalannya waktu. Disamping itu juga memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, serta perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan. Dari itulah dengan adanya hasil *visum et repertum* diharapkan dapat menjadi bukti yang kuat di dalam persidangan, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan hukum bagi korban, terutama korban tindak pidana yang disertai ancaman atau kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AM. Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Cet.1, Ed. Revisi, 2008).
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Cetakan IV, (Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses, 2014).
- Alpiner Sinaga, *Identifikasi dan Pelacakan Tindak Pidana*, (Jakarta: Markas Besar Kopisian RI, 2011).
- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Edmund Makarim, "*Kompilasi Hukum Telematika*", Divisi Buku Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hermien Hadiati Koeswati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya, 1995).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4, (Bandung: PT. Alumni, 2010).
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).



P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Ropaun Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001).

Soerjono Soekanto, Herkutanto dan Budi Sampurna, *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, (Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO, 1987).

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jurnal

Budi Suhariyanto, *Pelenturan Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009*, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Volume 8 Nomor 2 Agustus 2015.

Novianto M. Hantoro, *Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Menghentikan Praktek Hukum Liberal*, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Volume 6 Nomor 2 November 2015.

Arbijo, *Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Teori dan Praktek Pelaksanaannya*, Jurnal Hukum Pepakem Volume 1 Nomor 2, Oktober 2014, LPPM STIH-Tangerang.

Timur Abimanyu, *Perspektif Hukum Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Tinjauan Hukum Terhadap Jenis Katinon Dalam Kategori Narkotik Serta Analisis Hukumnya*, Jurnal Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXIX Nomor 336 November 2013, Ikatan Hakim Indonesia

